

## **Telaah Hukum Poligami di Indonesia dalam Kajian Qiyas**

**Muhammad Fashihuddin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[17210026@student.uin-malang.ac.id](mailto:17210026@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Fenomena poligami sering terjadi di Indonesia dan selalu dijadikan sebagai problem dalam urusan keluarga. Secara praktik, pernikahan poligami yang asalnya legal (mubah) berubah menjadi tindakan yang tidak baik yang cenderung mendatangkan bahaya dan mafsadat. Akan tetapi, landasan hukum tersebut masih belum ditemukan sehingga menuntut untuk dianalogikan dengan problema hukum lainnya yang terdapat dalil yang melandasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan kajian poligami yang masih perlu disempurnakan hingga tercapailah pembahasan yang komprehensif dan kompleks, khususnya dengan pendekatan ushul fiqh. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual ushul fiqh yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dan dianalisis menggunakan qiyas sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: *Pertama*, poligami yang terjadi di Indonesia cenderung memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Hal demikian tidak lepas dari tindakan dan respon dari berbagai aspek, baik dari sisi agama, hukum, sosial, dan psikologi. *Kedua*, poligami dikaji melalui qiyas dapat dianalogikan dengan pernikahan yang didasari ketidak mampuan laki-laki memenuhi hak istri yang mengarah pada hukum haram dengan menemukan kesamaan *illat* berupa timbulnya madarat dan mafsadat sehingga dihukumi haram.

**Kata Kunci:** Poligami; Qiyas; Ushul fiqh.

### **Pendahuluan**

Poligami merupakan sebuah isu yang selalu menjadi perbincangan publik di setiap masa. Tentu, dari kalangan para akademisi terdapat pro dan kontra dalam menyikapi fenomena ini. Pada dasarnya, hukum poligami secara syariat ialah boleh, bahkan ada yang menyatakan sunah. Kendati demikian, seiring dengan berkembangnya zaman dan menuntut perubahan kondisi masyarakat, poligami ini dianggap sebagai sebuah momok yang amat sangat dihindari. Penghindaran tersebut didukung oleh aturan negara yang seakan-akan mempersulit realisasi poligami dalam pernikahan. Padahal, Islam hanya mensyaratkan bagi laki-laki untuk dapat berbuat adil dan mampu secara lahir dan batin

menanggung semua beban yang akan terjadi bersama istri-istrinya kelak dengan penuh tanggung jawab, baik secara ekonomi maupun aspek lainnya.<sup>1</sup>

Dengan adanya pergeseran hal ihwal masyarakat dari zaman Rasulullah Saw menuju modern ini, pernikahan dengan cara poligami menjadi tidak didasari dengan keimanan dan melindungi perempuan, melainkan sebaliknya, yaitu menciderai perempuan, sebab mereka hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu yang secara praktis tidak terlalu dianggap bahkan hanya dikesampingkan semata. Hal demikian yang membuat poligami menjadi tidak sejahtera, sehingga menuntut untuk dilarang dan dijauhi.<sup>2</sup> Secara fikih, hukum asal poligami ialah diperbolehkan selama tidak melebihi batas maksimal, yaitu menikahi empat istri. Akan tetapi, jika didasari dengan niat dan cara yang salah maka semakin masuk akal bila poligami dilarang dan diharamkan.<sup>3</sup>

Kajian poligami pada dasarnya bukanlah tergolong kajian baru. Akan tetapi, dengan ragam kajian yang ditinjau dari berbagai aspek dan perspektif, dirasa terdapat ruang kosong yang layak untuk disempurnakan melalui penelitian ini. Kajian poligami mutakhir telah dibahas oleh Navilla Ayu Rizky yang mengkaji poligami siri.<sup>4</sup> Idrus dan Shifriyan Fuadi mengkajinya dari sisi ushul fiqh melalui *sad al-dzari'ah*.<sup>5</sup> M. Nurul Irfan turut mengkaji dari perspektif kriminal atau tidaknya.<sup>6</sup> Terakhir, Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo mengkaji dari aspek perlindungan hukum terhadap pelaku poligami.<sup>7</sup> Dari berbagai kajian tersebut, terdapat ruang kosong yang dapat dijadikan penelitian sebagai bentuk pengembangan atau penyempurnaan kajian terdahulu dari sisi analogi (qiyas) hukum poligami yang dapat dikaji melalui rasio legalnya (*illat* hukum).

Fokus kajian pada penelitian ini antara lain: (a) dampak berikut implikasi hukum atas praktik poligami yang terjadi di Indonesia; dan (b) analisis qiyas dalam poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum poligami ditinjau dari qiyas yang termasuk dari salah satu metode pengambilan hukum yang disepakati ulama berikut proses istinbatnya. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk menyempurnakan kajian-kajian terdahulu yang dirasa masih perlu disempurnakan hingga tercapailah pembahasan yang komprehensif dan kompleks.

## Metode Penelitian

---

<sup>1</sup>Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, no. 2(2020): 141, <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>

<sup>2</sup>Dwi Anggun Lestari dan Endang Sri Indrawati, "Meniti Takdir Poligami: *Interpretative Phenomenological Analysis* pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami", *Empati*, no. 3(2019): 42, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/26494>

<sup>3</sup>Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, no. 2(2018): 279, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108> 271-280.

<sup>4</sup>Navilla Ayu Rizky Aprilliana, "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Isbat Nikah atas Dasar Nikah Siri dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), <http://digilib.uinsby.ac.id/42085/>

<sup>5</sup>Idrus dan Shifriyan Fuadi, "Poligami dalam Kajian Sad Dzari'ah", *Jurnal Islam Nusantara*, no. 1(2020): 59, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.186>

<sup>6</sup>M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri", *Al-Adalah*, no. 2(2011): 138, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.248>

<sup>7</sup>Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam", *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, no. 1(2020): 50, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/9039>

Artikel ini tergolong penelitian kualitatif normatif<sup>8</sup> dengan menggunakan pendekatan konseptual ushul fiqh berupa qiyas<sup>9</sup>, sebab menguraikan istinbat hukum berikut dalil-dalil yang dijadikan landasannya dalam permasalahan poligami. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Jam'u al-Jawami', dan Ghayat al-Wushul Syarh Lubb al-Ushul yang ketiganya tergolong buku induk ushul fiqh, serta UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara bahan hukum sekundernya diambil dari artikel jurnal, buku, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan poligami.<sup>10</sup> Berbagai bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi<sup>11</sup> yang dianalisis dengan beberapa tahap mulai edit data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.<sup>12</sup>

### **Implikasi Praktik Poligami Terhadap Istri**

Praktik poligami di Indonesia memiliki efek dan dampak yang meniscayakan pada pelakunya, baik terhadap istri maupun anak. Bahkan kedudukan perempuan secara faktual cenderung menduduki strata di bawahnya lelaki, bukan sederajat.<sup>13</sup> Setidaknya terdapat tiga aspek dalam meninjau implikasi yang terkandung ini dari masing-masing pelaku, yakni dilihat dari aspek agama, hukum, sosial, dan psikologi. Adapun implikasi yang berdampak pada istri pelaku poligami adalah sebagai berikut: *Pertama*, aspek agama. Secara agama, selama pernikahan itu dilaksanakan dengan prosedur fikih yang benar maka pernikahan atas dasar poligami tetap sah dan diakui legalitasnya secara syariat.<sup>14</sup> Akan tetapi, mayoritas praktik poligami ini tidaklah didasari dengan niat yang sesuai berdasar perbuatan Rasulullah Saw yang semata-mata untuk menolong dan menyelamatkan perempuan janda dari ketidak sejahteraan hidup maupun hak-hak hidupnya, serta atas dasar wahyu yang turun untuk melaksanakan poligami tersebut. Fakta yang terjadi di tengah masyarakat kini, praktik poligami semata-mata didasari atas dasar keinginan memenuhi hawa nafsu saja, tanpa menimbang norma-norma agama yang terkandung secara tersirat dibalik ajaran poligami. Oleh karena itu, pernikahan poligami yang didasari tujuan yang salah akan mengalami gejolak rumah tangga yang dahsyat yang menyebabkan perceraian. Hal demikian tidaklah sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam pernikahan.<sup>15</sup> Di sisi lain, Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka) berpendapat bahwa tatkala secara aturan poligami diperbolehkan dalam tataran praktik maka masyarakat Indonesia cenderung memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga pernikahan tersebut dibangun bukan untuk menciptakan kestabilan rumah tangga yang ideal. Bahkan beliau menafsirkan ayat “*agar kalian mendapatkan sakinah*

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 17.

<sup>9</sup>Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 49.

<sup>10</sup>Basri, *Model Penelitian Fiqh*, 77.

<sup>11</sup>Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2019*, 21.

<sup>13</sup>Irfan Fahmi, “Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami pada Wanita Berpendidikan Tinggi”, *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, no. 2(2014): 231, <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.479>

<sup>14</sup>Said Aqil Husein al-Munawwar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 33.

<sup>15</sup>Syukri Fathudin dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, no. 1(2010): 13, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5030>

atas pernikahan” (QS. al-Rum: 21) adalah ditujukan untuk pernikahan monogami saja yang dapat menciptakan kebahagiaan dan sakinah dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

*Kedua*, aspek hukum. Melihat bahwa derajat perempuan secara strata sosial dinilai lebih rendah di bawah laki-laki maka undang-undang memberatkan prasyarat pernikahan poligami yang ditujukan kepada laki-laki. Jika prasyarat tersebut tidak terpenuhi maka izin poligami tidak dikabulkan oleh hakim. Oleh karenanya, jika laki-laki tersebut tetap melangsungkan pernikahan poligami tanpa mendapat izin hakim maka pernikahan tersebut tidak tercatat resmi secara administrasi negara sebagaimana pasal 56 ayat (3) dalam KHI. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sebenarnya berguna untuk melindungi hak-hak istri dari kesewenang-wenangan suami dalam bertindak.<sup>17</sup> Setidaknya ada dua konsekuensi pasca praktik poligami yang tidak dicatatkan (siri) sebagaimana disimpulkan oleh Siti Ummu Adillah: (1) Istri tidak diakui secara hukum kedudukannya dengan sah, sebab pernikahannya dianggap tidak resmi secara aturan negara. Hal demikian tentu menyalahi aturan tentang pencatatan nikah dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI; (2) Hak dan kewajiban istri tidak mendapat payung hukum, sehingga memunculkan celah bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang dan istri tidak memiliki legalitas hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 31 KHI. Hak-hak tersebut berupa hak hidup, hak waris, nafkah, hingga harta gono-gini. Oleh karena itu, ketika suami menceraikan istrinya atas dasar apapun, istri tetap tidak bisa menuntut apapun dari suami melalui hakim dengan dalih bahwa pernikahannya tidak tercatat dan tidak resmi secara aturan negara.<sup>18</sup>

*Ketiga*, aspek sosial. Sebagaimana praktik poligami bernilai negatif dalam aspek agama dan hukum, hal demikian juga berlaku di ranah sosial. Ideologi tersebut tumbuh dan berkembang seiringi dengan praktik poligami yang disalahgunakan dan bernilai negatif yang memunculkan persepsi negatif pula bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat sulit menerima keluarga poligami di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan diliputi dengan hujatan dan celaan di setiap harinya yang salah satu alasannya adalah pengkhianatan terhadap esensi perempuan dalam berumah tangga.<sup>19</sup> Dampak yang terjadi belakangan ini antara lain: (1) Poligami memunculkan fitnah dan persepsi negatif publik, sebab suami dinilai tidak amanat dan tidak bertanggungjawab atas istri pertama; (2) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan persaksian ketika terjadi sengketa; dan (3) Menghambat sosialisasi dengan masyarakat sekitar.<sup>20</sup>

*Keempat*, aspek psikologi. Secara psikis, semua istri, baik yang pertama maupun kedua hingga seterusnya tidaklah merasa nyaman dan tenang tatkala dipoligami oleh suaminya. Rasa dikhianati, sedih berkepanjangan, dan tidak percaya selalu meliputi pola pikir istri sehingga memunculkan kebencian yang menuai konflik antar suami-istri.<sup>21</sup> Di sisi lain, beberapa pakar menyebutkan bahwa seorang suami yang berbuat poligami dapat dipastikan memiliki sifat dusta, bahkan secara personal ia menjadi pabrik dusta

---

<sup>16</sup>Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid 2, 185.

<sup>17</sup>Nurul Hikmah dan Agung Ari Subagyo, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam”, 50.

<sup>18</sup>Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak”, *PALASTREN*, no. 1(2016): 204, <https://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1011>

<sup>19</sup>Syukri Fathudin dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan”, 16.

<sup>20</sup>Adillah, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak”, 204.

<sup>21</sup>Anna Marie Wattie, *Poligami Pintu Daruratkah?*, (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), 56.

terhadap istri-istrinya.<sup>22</sup> Halfiah menyimpulkan bahwa setidaknya antara istri pertama dan istri kedua akan memunculkan beberapa sifat yang merubah psikologis personal menjadi buruk, antara lain:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Irfan, “Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri”, 124.

<sup>23</sup>Halfiah, “Praktek Poligami Melalui Nikah Siri”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 140, <http://repository.radenintan.ac.id/7141/>

**Tabel 1.** Dampak psikis terhadap istri pertama dan kedua

No	Terhadap Istri Pertama	Terhadap Istri Kedua
1	Cemburu terhadap istri kedua.	Cemburu terhadap istri pertama.
2	Kecewa dan sakit hati.	Selalu khawatir dan curiga.
3	Merasa jengkel dan kesal.	Munculnya persaingan antara istri pertama dan kedua.
4	Berkurangnya nafsu makan.	Sering kehilangan kepercayaan diri.
5	Sering melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada anak.	Pasrah dan merasa tidak berdaya.
6	Sering menceritakan kisahnya kepada siapapun tentang hal yang terjadi dalam rumah tangganya.	Takut akan penilaian dan justifikasi masyarakat tentang statusnya sebagai istri kedua.
7	Sering melamun merenungi nasib.	
8	Komunikasi dengan suami tidak berjalan dengan baik.	

Berdasar paparan keterangan di atas, dapat diambil poin penting bahwa praktik poligami tidak selamanya berbuah manis bagi masing-masing pelaku, melainkan dikembalikan pada niat dan tujuan dibalik pernikahan tersebut. Kendati demikian, masyarakat Indonesia melakukan praktik poligami ini rata-rata memang didasari pada nafsu personal, bukan norma agama, sehingga dapat merusak hakikat dari poligami itu sendiri.

### **Poligami dalam Kajian Qiyas**

Qiyas merupakan salah satu metode penarikan hukum melalui jalur analogi dari satu kasus ke kasus lainnya yang belum didapati landasan hukumnya, baik al-Qur'an maupun hadis. Qiyas sendiri juga disepakati oleh ulama ushul fiqh untuk dapat dijadikan sebagai metode istinbat melalui nalar logika. Al-Ghazali menyatakan bahwa terminologi dari qiyas ialah menganalogikan suatu problema hukum yang telah diketahui dasarnya pada problema hukum yang masih belum ditemukan dasarnya dengan mempertemukan satu alasan (*ratio legis*) yang sama.<sup>24</sup> Oleh karena itu, suatu problematika fikih dapat diqiyaskan asalkan memenuhi syarat dan rukun qiyas.

Penggunaan metode qiyas ini telah disepakati oleh mayoritas ulama dan menjadikannya sebagai *hujjah syar'iyah* setelah al-Qur'an, sunah, dan ijmak (konsensus). Kendati demikian, beberapa golongan menegasikan keberadaan qiyas sebagai *hujjah syar'iyah*. Mereka adalah golongan Mu'tazilah, Syi'ah Imamiyyah, dan Dzahiriyah yang keseluruhannya menegasikan qiyas secara mutlak.<sup>25</sup>

Adapun rukun qiyas terdiri dari empat aspek yang harus dipenuhi, antara lain: (1) *al-Ashl (al-maqis alaih)*; (2) *al-Far' (al-Maqis)*; (3) *al-Illat*; (4) *Hukm al-Ashl*. Keempat rukun ini memiliki syarat masing-masing yang harus terealisasi sebagai berikut: *Pertama, al-Ashl*, yaitu problema hukum yang akan dianalogikan pada kasus lain yang telah ditemukan landasan hukumnya melalui *nash* syarak.<sup>26</sup> Istilah lain yang familiar dari *al-ashl* ialah objek qiyas dimana suatu permasalahan tertentu akan dianalogikan

<sup>24</sup>Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, 280.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006), 59.

<sup>26</sup>Zakarya al-Anshari, *Ghayat al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Jilid 1, 109.

kepadanya. *Al-Ashl* memiliki beberapa syarat, antara lain: (a) Hukum yang hendak dianalogikan pada *al-far'* masih ada pada *al-ashl* (bukan mansukh); (b) Merupakan hukum syarak; (c) Bukan merupakan hukum pengecualian.<sup>27</sup> Kedua, *al-Far'*, yaitu problema hukum yang menjadi subyek analogi yang tidak terdapat ketegasan hukum di dalamnya melalui *nash*. Setidaknya *al-far'* memiliki empat syarat yang harus dipenuhi: (a) Ilatnya sama dengan ilat yang ada pada *nash*; (b) Hukum *al-ashl* tidak berubah setelah diqiyaskan; (c) Hukum *al-far'* tidak mendahului hukum *al-ashl*; (d) Tidak ada *nash* atau ijmak yang menjelaskan hukum *al-far'*.<sup>28</sup>

*Ketiga, al-Illat*, yaitu suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Lebih dikenal dengan pengertian "alasan hukum" yang menjadi titik temu antara *al-ashl* dan *al-far'*. Ilat ini memiliki beberapa syarat, antara lain: (a) Mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda atau indikasi hukum; (b) Merupakan sifat yang jelas, nyata, dan dapat ditangkap indra manusia; (c) Dapat diukur dan berlaku secara general; (d) Harus ada keserasian antara hukum dan sifat yang akan terjadi; (e) Tidak bertentangan dengan *nash* atau ijmak; (f) Tidak datang belakangan dari hukum *al-ashl*.<sup>29</sup> Keempat, *Hukm al-Ashl*, yaitu hukum syarak yang terdapat pada *al-ashl* yang hendak ditetapkan pada *al-far'* dengan metode qiyas. Penetapan hukum asal memiliki beberapa syarat: (a) Merupakan hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan; (b) Dapat ditelusuri ilat hukumnya; (c) Lebih dahulu disyariatkan daripada *al-far'*.<sup>30</sup>

Poligami secara hukum syarak tidak mengandung hukum wajib dan sunah, melainkan mubah semata selama memenuhi prasyarat yang diajukan dalam fikih berdasar ketetapan jumhur ulama. Hal demikian secara eksplisit terdapat pada firman Allah Swt, "*Dan jika kalian khawatir untuk tidak bisa berlaku adil pada orang-orang yatim maka nikahilah wanita yang baik untukmu dua, tiga, atau empat. Jika kalian masih khawatir untuk tidak bisa berlaku adil maka cukup nikahi satu wanita atau budak. Hal demikian lebih meminimalisir untuk tidak berlaku sewenang-wenang*" (QS. al-Nisa': 3).<sup>31</sup> Pemahaman dari ayat tersebut meniscayakan bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami untuk dapat berlaku adil dalam hal yang bersifat material, seperti hak gilir, nafkah, dan lainnya. Jika tidak dapat merealisasikannya dan diduga kuat tidak dapat memenuhinya maka cukup baginya menikahi seorang wanita saja. Di samping itu, laki-laki manapun tidak akan bisa berlaku adil dalam hal batin, seperti berbagi kasih dan cinta sebagaimana firman Allah Swt, "*dan kalian tidak akan mampu berlaku adil (dalam urusan batin) di antara istri-istri kalian, meskipun kalian berusaha keras untuk itu*" (QS. al-Nisa': 129). Bahkan hal demikian menjadi sebuah fatamorgana yang meniscayakan pada kesengsaraan semata.<sup>32</sup>

Poligami secara tidak langsung menuai klasifikasi sebagaimana hukum nikah. Adakalanya berlaku hukum mubah, sunah, makruh, hingga haram. Seandainya terdapat laki-laki yang hendak poligami diduga kuat atau diyakini bahwa ia tidak akan mampu menjalaninya dan bersifat adil, sebab ekonomi yang tidak mampu, tidak mampu secara

---

<sup>27</sup>Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 324.

<sup>28</sup>Ibid., 327.

<sup>29</sup>Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 72.

<sup>30</sup>Ibid., 69.

<sup>31</sup>Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid 4, 219.

<sup>32</sup>Muhammad Nawawi al-Bantani, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 520.

fisik, atau tidak ada indikasi yang menguatkan hal ihwalnya maka poligami seketika itu berimbang hukum haram, karena mengandung bahaya dan mafsadat di dalamnya.<sup>33</sup>

Realisasi qiyas dalam poligami ini berfokus pada poligami yang diyakini mengandung mafsadat dan mara bahaya jika dilakukan, sebagaimana yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat. Problema ini lebih tepat dianalogikan pada pernikahan yang dihukumi haram sebab ketidak mampuan laki-laki memenuhi hak-hak istri dari segi apapun. Al-Bujairami menegaskan bahwa bagi laki-laki yang tidak dapat memenuhi hak istrinya maka pernikahannya dihukumi haram.<sup>34</sup> Hal demikian ditegaskan pula oleh Sayyid Bakri al-Syatha.<sup>35</sup> Dasar yang dijadikan landasan hukum ialah firman Allah Swt, “*Dan nikahkanlah para lelaki yang membujang serta budak-budak yang salih diantara kalian*” (QS. al-Nur: 32). Dikuatkan oleh hadis Nabi Saw, “*Barang siapa dari kalian yang mampu secara finansial maupun mental untuk menikah maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu demikian maka hendaklah berpuasa, sebab puasa merupakan penangkal*”.<sup>36</sup> Jika pernikahan itu tidak dibutuhkan dan lelaki tersebut tidak mampu secara lahir dan batin maka menikah tidak diutamakan, berdasar firman Allah Swt, “*dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah untuk menjaga diri hingga Allah mencukupi mereka dari karunia-Nya*” (QS. al-Nur: 33).

Adapun titik temu alasan hukum (ilat hukum) dari kedua permasalahan ini (pernikahan atas dasar tidak mampu dan poligami atas dasar tidak mampu) adalah ketidak mampuan laki-laki merealisasikan hak-hak istri selepas akad nikah dengan berbagai indikasi kuat yang mengarah pada kesewenang-wenangan, cedera, dan dampak negatif yang termuat. Pernikahan atas dasar demikian akan berakhir pada perceraian - sebagaimana terjadi sekarang ini di Indonesia- di mana hal tersebut bukan merupakan tujuan dari pernikahan. Ketika laki-laki tidak mampu mewujudkan hak-hak istri maka hukum nikah menjadi haram baginya dan hak mendapatkan keadilan dalam poligami merupakan salah satu hak yang termuat dalam hak istri sebagaimana gagasan Quraish Shihab.<sup>37</sup> Oleh karena itu, timbulnya bahaya dan mafsadat yang terkandung harus ditiadakan, sebab tidak sejalan dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, poligami yang menimbulkan bahaya dapat ditetapkan hukumnya melalui qiyas dengan pemenuhan rukun qiyas sebagaimana berikut: (1) *al-Ashl*, yaitu pernikahan atas dasar ketidak mampuan lelaki memenuhi hak-hak istri; (2) *Hukm al-Ashl*, yaitu haram; (3) *al-Far'*, yaitu Poligami atas dasar ketidak mampuan lelaki memenuhi hak-hak istri; (4) *al-Illat*, yaitu Tidak mampu memenuhi hak istri (*'adam al-ba'ah*) serta timbulnya darar dan mafsadat. Oleh karena itu, dapat diambil hasil bahwa poligami dengan kondisi demikian hukumnya adalah haram. Keterangan tersebut dapat dibaca sekilas melalui tabel berikut:

---

<sup>33</sup>Mushtafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafii*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), Jilid 4, 36.

<sup>34</sup>Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfat al-Habib ala Syarh al-Khathib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid 3, 358.

<sup>35</sup>Utsman bin Muhammad al-Syatha, *I'anat al-Thalibin fi Hall Alfadh Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 3, 297.

<sup>36</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), Jilid 7, 3.

<sup>37</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 2, 341.

**Tabel 2.** Unsur qiyas dalam poligami

<i>Al-Ashl</i>	<i>Hukm al-Ashl</i>	<i>Al-Far'</i>	<i>Al-Illat</i>	<i>Natijah</i>
Pernikahan atas dasar ketidakmampuan lelaki memenuhi hak-hak istri	Haram	Poligami atas dasar ketidakmampuan lelaki memenuhi hak-hak istri	Tidak mampu memenuhi hak istri (' <i>adam al-ba'ah</i> ) serta timbulnya darar dan mafsadat	<b>Haram</b>

Hasil qiyas tersebut dikuatkan oleh kaidah fikih, "*dar'u al-mafsadah muqaddam ala jalb al-mashlahah* (meniadakan mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalahat)" dan "*laa dlarar wa la dlihar* (tidak boleh memunculkan bahaya untuk diri sendiri dan orang lain)".<sup>38</sup> Dikarenakan pernikahan poligami tersebut dilakukan dengan cara yang menciderai istri maka pernikahan tersebut juga dihitung tidak dibenarkan berdasar kaidah, "*maa adda ila al-haram fahuwa haram* (sesuatu yang mengantarkan pada keharaman maka juga dihitung haram)".<sup>39</sup> Dengan demikian poligami dengan cara seperti yang disebutkan di atas adalah tidak dibenarkan secara syariat Islam dan harus dihindari.

### **Kesimpulan**

Poligami merupakan fenomena berkepanjangan yang terus mendapat perhatian khusus bagi kalangan akademisi untuk dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek, sebab fenomena yang terjadi meniscayakan demikian. Penelitian ini salah satu usaha yang mencoba menyempurnakan kekurangan kajian yang masih menjadi kegelisahan akademik. Penelitian ini menghasilkan dua hal: *Pertama*, poligami yang terjadi di Indonesia cenderung memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Hal demikian tidak lepas dari tindakan dan respon dari berbagai aspek. Secara aspek agama, poligami sekarang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. Secara hukum, banyak sekali poligami yang dilakukan secara siri yang menyalahi aturan negara dan dilakukan secara ilegal. Secara sosial, muncul dugaan negatif dari masyarakat sekitar akan tindakan tersebut yang cenderung menunjukkan sifat pengkhianatan terhadap istri pertama. Dan secara psikologi, mengarahkan pada penurunan psikis dan mental. *Kedua*, poligami dikaji melalui qiyas dapat dianalogikan dengan pernikahan yang didasari ketidakmampuan laki-laki memenuhi hak istri yang mengarah pada hukum haram. Titik temu alasan hukumnya terletak pada adanya bahaya yang timbul dan madarat yang mengarah pada rusaknya keluarga. Oleh karena itu, poligami yang didasari atas dasar ketidakmampuan memenuhi hak istri juga dihukumi haram.

Kajian qiyas merupakan salah satu upaya penarikan hukum yang relevan diaplikasikan di zaman sekarang mengingat banyaknya isu-isu kontemporer yang tidak didapati nash sebagai landasan hukum. Kajian poligami ini salah satu bentuk aplikasi teoritik dari qiyas sebagai wujud realisasi hukum yang masih samar sehingga dengan metode ini dapat menjawab kesamaran hukum tersebut. Oleh karena itu, qiyas sangatlah direkomendasikan dalam menyikapi hukum di zaman sekarang.

<sup>38</sup>Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 7.

<sup>39</sup>Izzuddin bin Abdussalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), Jilid 2, 218.

Untuk mempertajam hasil temuan dalam artikel ini, kiranya perlu mendapatkan perhatian oleh para peneliti untuk mengkaji dengan pendekatan maupun perspektif keilmuan yang lain, seperti maqashid al-syari'ah, hukum, psikologis, fenomenologi, dan lainnya. Melalui pendekatan yang beragam akan diperoleh konsep pemahaman yang utuh dan universal tentang poligami, sehingga akan melahirkan pemahaman dan wawasan baru yang mengantar pada kebijaksanaan pembaca.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, Izzuddin bin. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak". *PALASTREN*. No. 1(2016): 193-222. <https://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1011>
- al-Anshari, Zakarya. *Ghayat al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Amrullah, Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Aprilliana, Navilla Ayu Rizky. "Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Isbat Nikah atas Dasar Nikah Siri dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018". Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/42085/>
- al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. *Tuhfat al-Habib ala Syarh al-Khathib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. No. 2(2018): 271-280. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. No. 2(2020): 131-147. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>
- Fahmi, Irfan. "Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami pada Wanita Berpendidikan Tinggi". *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*. No. 2(2014): 231-243. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i2.479>
- Fathudin, Syukri dan Vita Fitria. "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan". *Jurnal Penelitian Humaniora*. No. 1(2010). <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5030>
- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Halfiah. "Praktek Poligami Melalui Nikah Siri". Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7141/>
- Hikmah, Nurul dan Agung Ari Subagyo. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam". *LENTERA*:

- Journal of Gender and Children Studies*. No. 1(2020): 35-54.  
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/9039>
- Idrus dan Shifriyan Fuadi. "Poligami dalam Kajian Sad Dzari'ah". *Jurnal Islam Nusantara*. No. 1(2020): 59-68. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4il.186>
- Irfan, M. Nurul. "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri". *Al-'Adalah*. No. 2(2011): 121-140. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.248>
- al-Jaziri, Abdurrahman bin Muhammad Iwadh. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- al-Khin, Mushtafa dkk. *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafii*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Lestari, Dwi Anggun dan Endang Sri Indrawati. "Meniti Takdir Poligami: *Interpretative Phenomenological Analysis* pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami". *Jurnal Empati*. No. 3(2019): 40-54.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/26494>
- al-Munawwar, Said Aqil Husein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- al-Suyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakr. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- al-Syatha, Utsman bin Muhammad. *I'anat al-Thalibin fi Hall Alfadh Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Wattie, Anna Marie. *Poligami Pintu Daruratkah?*. Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Khair, 2006.